

SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA:
STUDI ATAS FATWA HALAL MUI TERHADAP PRODUK
MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

SINOPSIS DISERTASI

Disajikan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Agama Islam

oleh :

Drs. Sopa, M. Ag

NIM : 99.3.00.1.01.01.0011

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Amir Syarifuddin
2. Prof. Dr. M. Amin Summa, SH MM MA

Penguji :

1. Prof. Dr. Suwito, MA
2. Prof. Dr. Huzaimah T. Yango, MA
3. Prof. Dr. M.K. Tajuddin, Sp. And.
4. Dr. J.M. Mushmin, MA



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008 M

SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA:
STUDI ATAS FATWA HALAL, MUI TERHADAP PRODUK
MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

SINOPSIS DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Agama Islam

oleh :

Drs. Sopa, M. Ag

NIM : 99.3.00.1.01.01.0011

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Anir Syarifuddin
2. Prof. Dr. M. Amin Summa, SH MM MA

Penguji :

1. Prof. Dr. Suwito, MA
2. Prof. Dr. Huzainah T. Yango, MA
3. Prof. Dr. M.K. Tajuddin, Sp. And.
4. Dr. J.M. Mushimin, MA



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008 M

DAFTAR ISI SINOPSIS

| | |
|----------------------------|----|
| Daftar Isi Sinopsis | 1 |
| Abstrak | 2 |
| Mukhashah al-Bahis | 3 |
| Abstract | 5 |
| Sinopsis Bab I | 7 |
| Sinopsis Bab II | 9 |
| Sinopsis Bab III | 11 |
| Sinopsis Bab IV | 13 |
| Sinopsis Bab V | 15 |
| Daftar Isi Disertasi | 17 |
| Daftar Pustaka | 19 |
| Daftar Riwayat Hidup | 34 |

ABSTRAK

Disertasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengkritik kaidah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat madzhab-madzhab yang dinilaianya *ra'iib* dan sesuai dengan kemuliharaan di samping pendapatnya sendiri sehingga menghasilkan "fiqh baru". Hal ini terlihat dalam kaidah kehalalan yang dirumuskan oleh MUI yang berasal dari berbagai madzhab.

Pertama, kaidah produk makanan. MUI mengikuti jumbuh ulama selain Imam Malik dalam mengharamkan semut, lebah, burung hud-hud, burung suradi, kodok, olat, burung gagak, tikus, dan burung elang. MUI juga mengikuti pendapat jumbuh ulama selain Imam Malik dalam mengharamkan binatang buas yang bertaring. Dalam sembelihan, MUI mengikuti pendapat Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanablah yang menetapkan persyaratan bacaan basmalah sebelum penyembelihan. Selanjutnya, MUI mengikuti pendapat Dawud al-Zahiri, al-Laits bin Sa'ad dan Muhammad bin Hasan yang mewajibkan penotongan *hulqam, mar'i, dan wadajain* dalam proses penyembelihan hewan.

Kedua, kaidah produk minuman. MUI mengikuti pendapat jumbuh ulama Hijaz dalam menetapkan kriteria khamr yang meliputi semua jenis minuman yang memabukkan MUI juga menjiskan alkohol karena mengikuti pendapat jumbuh ulama. Di samping itu, MUI memperbolehkan *istihalah* baik yang terjadi secara alamiah maupun yang direkayasa oleh manusia karena mengikuti pendapat jumbuh selain Syafi'i seperti khamr yang telah berubah menjadi cuka.

Penetapan pendapat madzhab-madzhab tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metode *rayiib* oleh MUI dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al-'ulama'*) dengan menggunakan pendekatan *muqarrah al-madzahib*.

Temuan tersebut semakin memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helmi Karim (Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam, 1993) yang menyatakan bahwa ijtihad MUI dalam berfatwa telah menghasilkan "fiqh baru" yang amat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Ternyata pendapat-pendapat yang diikuti oleh MUI merupakan pendapat para ulama yang cenderung lebih berhati-hati dalam merumuskan pendapatnya (*lahiyah*) seperti najisnya alkohol, hartannya gelatin dan sembelihan *ahl al-kiyah*. Di sisi lain, kaidah tersebut belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen. Kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI juga sangat ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI.

Sumber utama disertasi ini adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh MUI seperti fatwa, sertifikasi halal, pedoman fatwa, pedoman memperoleh sertifikasi halal, surat-surat keputusan (SK) dan sebagainya yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Data tersebut dibaca dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh

ملخص البحث

يتفق هذا البحث الى أن منح شهادة الجلال للساكرات والأدوية وآلات التسجيل التي قام به مجلس العلماء الاندونيسي لا يكون مبنيًا على مقاييس الجلال أو قواعده التي وضعها مذهب فقهي معين، ولكن يتم ذلك بناء على الآراء التي يعدها المجلس من أرواح الآراء والنسب اربعة مصالح الناس، وقد يعتمد منح شهادة الجلال على الرأي الجديد الذي يمثل "فقها جديدًا". ويتضح ذلك من خلال ملاحظة مقاييس الجلال أو قواعده التي وضعها المجلس، فان تلك القواعد تكون مستمدة من آراء المذاهب الفقهية المختلفة. ونضرب للملك مثالين :

الأول : قاعدة حكم الجلال للساكرات. يذهب المجلس في هذه القضية مذهب الجمهور سوى الامام مالك في تحريم النمل والنحل والهدود والصرود والفضغ والاقصى والغراب والقار والصقور. كما يذهب المجلس مذهب الجمهور غير مالك في تحريم ذئ ناب من السباع. أما في الدبايح فيذهب المجلس مذهب الحنفية والمالكية والحامية الذين اشترطوا بقراءة البسلة قبل الذبيح. وزيا دة على ذلك، فان المجلس يذهب مذهب داود الظالمى والليث بن سعد ومحمد بن حسن في وجوب قطع الملقوم والرعي والردجن عند عملية الذبيح.

الثاني : قاعدة حكم الجلال للمشروبات. يذهب مجلس العلماء الاندونيسي في وضع مقاييس الخمر مذهب جمهور المحذرين الذين يعدون كل انواع الشراب المسكر حرام. وأما قرار المجلس بالنسبة لخاصة الخمر فيكون معتمدا على مذهب الجمهور. وايضا الى ذلك، فان المجلس اجاز الاستحالة، سواء كانت الاستحالة طبيعية ام صناعية، بناء على رأى الجمهور غير الشافعي، ومثال تلك الاستحالة كون الخمر الذي تحول الى الخل.

ان يمكن مجلس العلماء من قول آراء المذاهب المختلفة، نتيجة حتمية لاختار المجلس طريقة الترجيح في النظر الى الآراء المختلفة من المذاهب، وسلوك المجلس منح مقاربة المذاهب. ان المقاييس السابقة التي تم كنفها من خلال هذا البحث تؤكد ما حصل عليه حلي كريم في بحثه حول اجتهاد مجلس العلماء الاندونيسي في تطوير الاحكام الاسلامية. 1993، حيث صرح فيه بان اجتهاد مجلس العلماء الاندونيسي في الفتوى يمثل "فقها جديدًا" يحتاج اليه الأمة والمكرمة.

ومن الملاحظ ان الآراء التي ذهب اليها مجلس العلماء الاندونيسي انما ترجع الى آراء

العلماء الذين يحتاطون في الاحكام مثل نجاسة الخمر وتحريم الجلالين وتحريم ذبح اهل الكتاب. وزيادة على ذلك، فان تلك القواعد لم تكن مشتقة على جميع الجوانب المرتبطة بفتح شهادة الجلال التي يحتاج اليها المفتشون والمتصرفون. وحديث بالذكر ان مجلس العلماء الاندونيسي لم يفتح شهادة الجلال الا بعد فحص دقيق في مرحلتين هما مرحلة تفتيش تقوم بها لجنة خاصة تابعة لمجلس العلماء الاندونيسي، ومرحلة صياغة الفتوى التي تتولاها لجنة الفتوى التابعة لمجلس العلماء الاندونيسي

ان المصادر الاساسية للبيانات المستخدمة في هذا البحث هي الوثائق التي أصدرها المجلس من الفتاوى وشهادات الجلال، ودليل الفتوى، ودليل نيل شهادة الجلال، والقرارات، وغيرها مما يرتبط باصدار الشهادة. وقام الباحث بقرأة هذه البيانات وتحليلها باستخدام منهج اصول الفقه

ABSTRACT

This dissertation shows that the certification of 'halal' done by the Indonesian Council of Ulama on the products of food, medicine, and cosmetics tends not to obey the rules of *halal* formulated by a certain *madzhab* (school of thoughts), instead adopting the *madzhab*s believed as *rajih* and compatible to the benefit of the society in addition to their own opinion that it yields a new 'fiqh'. This can be seen from the principle of *halal* formulated by the MUI that constitutes from different *madzhab*s.

First, the rules in food products; MUI adopts the *madzhab*s of the majority of ulama except Imam Malik in forbidding ants, bees, hud-hud bird, suradi bird, frogs, snakes, the crows, rats and eagles. MUI also adopts the opinion of the majority of ulama except Imam Malik in prohibiting bears with fangs. In the norms of slaughtering animals, MUI adopts the idea of Hanafiyah, Malikiyyah and Hanablah who required the pronouncing of 'bismillah' prior to slaughtering. Furthermore MUI adopts the idea of Dawud al-Zhahiri, al-Laits bin Sa'ad, and Muhammad bin Hasan who require the slaughtering in *halqim, mari'* and *wadain* in the process of slaughtering.

Second, rules in the product of beverages: MUI adopts the idea of the majority of Hijaz ulama in setting the criteria for liquor that covers all kinds of beverages affecting drunk. MUI also claims alcohol as filthy as to follow the idea of the majority of ulama (*Jumhur Ulama*). Apart from this MUI permit the *istihlah* either it is from natural process or human engineered also to follow the *jumhur* except Sya'ie such as spirit that have mutated into amino acid.

The acceptance of the aforementioned *madzhab*s is a logical consequence of the use of *tarjih* method by MUI in coping with the differences among the Ulemas (*ikhilaf al-ulama'*) by using *muqaranah al-madzhab* approach.

The mentioned findings support the previous research by Helmi Karim's work (*Konsep Jihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam / The Concept of Jihad of the Indonesian Council of Ulama in Development of Islamic Laws*, 1993) stating that the jihad of the MUI has yielded 'new fiqh' that is in need by the Government and society.

It turns out that the ideas adopted by MUI are the ideas of Ulemas which tends to be so cautious, such as stating alcohol as filthy, forbidding the gelatin and forbidding meat of animal slaughtered by *ahl al-kitab*. On the order side, the mentioned rules have not covered the whole aspects related to the certification of *halal* that is needed especially by auditors and producers. The *halal* certification program by the MUI is also very strict and meticulous going through two steps namely: auditing done by the LPOM MUI, and the fatwa carried out by the Commission of Fatwa in MUI.

The main source of this dissertation is from documents issued by MUI such as *fatwas*, certificate of *halal*, guideline in Fatwa, manual in obtaining the *halal* certificate, decrees, and other sources related to *halal* certification. Data were read by the using the approach of Ushul Fiqh.

Sinopsis Bab 1

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting termasuk di dalamnya masalah makanan. Islam telah menjelaskan halal dan haramnya makanan secara terperinci melalui al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan tersebut harus diteliti dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan juga obat-obatan dan kosmetika. Sebab, ketetapan terhadapnya tidak hanya terkait dengan masalah hukum saja, tetapi berkaitan juga dengan masalah keimanan karena iman harus dibuktikan dengan perbuatan berupa ketertapan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya termasuk hukum halal-haramnya makanan. Di sisi lain, makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Allah (*lubbun minalloh*). Makanan yang haram atau yang diperoleh secara haram akan menjadi penghalang diterimanya ibadah dan dikabulkannya do'a.

Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengetahui dan mengidentifikasi mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya dengan zaman sekarang ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*ipitek*) telah berkembang dengan pesatnya termasuk di dalamnya teknologi makanan. Teknologi tersebut menghasilkan makanan olahan yang dibuat dari berbagai macam bahan yang sulit dikenali lagi asal usulnya. Era perdagangan bebas juga telah membuka keran impor dari negara-negara Barat yang sudah terbiasa menggunakan babi dan alkohol dalam proses produksinya. Akibatnya, sebagian besar produk itu diragukan kehalalannya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai produk impor.

Akibatnya, pada tahun 1988 kita digemparkan oleh isu lemak babi. Isu tersebut bermula dari publikasi hasil penelitian Dr. Ir. Trisusanto mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung lemak babi yang dimuat dalam bulletin *Canopy* edisi Januari 1988. Dari situ kemudian beredar foto kopi daftar ratusan produk yang sebelumnya tidak tercantum dalam bulletin tersebut. Akibatnya, masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadi resah. Untuk menterangkan umat yang resah, pemerintah meminta bantuan ulama. Dengan demikian, ulama hanya difungsikan sebagai petugas "pemadam

kebakaran" ketika terjadi kebakaran. Untuk sementara, keresahan tersebut dapat diatasi. Akan tetapi, untuk jangka panjang cara seperti itu tidak memadai dan tidak dapat menjamin terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Maka, sebagai jalan keluarnya, MUI mengambil inisiatif membentuk Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Minuman (LPPOM) pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dimintakan fatwanya. Fatwa tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis yaitu Sertifikat Halal.

Maka, fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini proses sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika: apakah cenderung mengikuti kaedah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu atau tidak dan bagaimana kedudukan sertifikat halal tersebut? Penelitiannya dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang dihasilkan oleh MUI, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dalam proses perumusan fatwa-fatwa halal di lingkungan Komisi Fatwa MUI dan wawancara dengan fungsionaris LPPOM dan Komisi Fatwa Selanjutnya, data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis filosofis menggunakan ilmu Ushul Fiqh sebagai tolak ukurnya.

Sinopsis Bab II

Kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu Kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal. Bersamaan dengan itu, kita juga dilarang mengonsumsi makanan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (haram). Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus dipastikan sebagai makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Sebab, apabila makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang haram, maka hal itu akan berpengaruh buruk pada jasmamu dan ruhaninya.

Agar dapat melaksanakan perintah Rasul tersebut dengan baik, maka kita harus mengetahui dan membedakan mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang halal dan haram itu sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan modal utama agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram termasuk di dalamnya konsumsi makanan yang haram sebagaimana telah diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam *Bukhârî* dan Muslim dari Nu'mân bin Basyir. Maka, tidak berlebihan apabila sebagian ulama menyatakan "hukum Islam (fiqh) itu adalah pengetahuan tentang halal dan haram".

Pada dasarnya, semua jenis makanan itu halal kecuali yang secara tegas dinyatakan keharamannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dengan demikian, selain dari yang diharamkan itu hukumnya halal. Jumlah dan jenis makanan yang diharamkan itu sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan yang halal. Oleh karena itu, sebenarnya yang dibutuhkan penjelasan dan perinciannya oleh masyarakat adalah makanan yang haram. Dengan perkataan lain, yang dibutuhkan oleh umat Islam itu sebenarnya bukanlah "Sertifikat Halal" yang menjamin kehalalan produk, tetapi "Sertifikat Haram" yang menjamin ketidakehalalannya di lapangan, hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena berdampak serius baik secara ekonomis maupun politis seperti dalam kasus Ajinomoto.

Adanya jaminan halal dalam bentuk Sertifikat Halal diharapkan dapat melindungi umat Islam sebagai konsumen dari konsumsi makanan yang haram. Jaminan tersebut tidak dapat diterima apabila dibuat oleh produsen karena surat

dengan berbagai kepentingan bisnis sehingga membuka peluang lebar-lebar terjadinya manipulasi, tetapi harus dari pihak yang berkompoten yang terjaga kredibilitas dan integritasnya seperti Majelis Ulama Indonesia.

Dasar hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara hirarkhis peraturan tersebut dapat diruntukan sebagai berikut :

1. Undang-Undang yaitu Undang-Undang Makanan (UU No. 7/1996), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), dan Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23/1992)
2. Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang "Label dan Iklan Makanan"
3. Instruksi Presiden RI No. 2/1991
4. Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpts/TN.310/7/1992 jo Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/III/78, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kegiatan sertifikasi halal itu mempunyai landasan hukum yang kuat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan pertama dilakukan secara internal oleh perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal. Hal ini memerlukan tekad dan komitmen serta dukungan dari perusahaan untuk merealisasikannya. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan oleh LPPOM MUI secara bertapis yaitu melalui laporan rutin yang disampaikan oleh auditor halal perusahaan dan sidak yang dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan masyarakat sebagai konsumen.

Dari Pedoman Dasar MUI dapat diketahui bahwa majelis ini mempunyai empat tugas pokok di antaranya memberi fatwa dan nasehat kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Ini merupakan tugas pokok MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama. Hal ini dilakukan MUI mengingat perannya sebagai ahli waris para nabi (*warasul al-anbiya'*) yang mewarisi ilmu mereka sebagaimana telah diwariskan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ibn Majah.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI meliputi fatwa-fatwa keagamaan, fatwa-fatwa ekonomi Islam dan fatwa halal. Fatwa halal tersebut kemudian diproses menjadi sertifikat halal. Sertifikat halal dihasilkan MUI berkaitan dengan tugasnya sebagai pemberi fatwa terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang kemudian mengantarkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan dan layanan kepada umat dalam mengonsumsi berbagai produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tugas tersebut dibagi antara MUI Pusat dengan MUI Daerah. Pembagian wilayah kerja antara keduanya dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing dalam memberikan fatwa. Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab VI tentang "Kewenangan dan Wilayah Fatwa" disebutkan bahwa MUI Pusat berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang dihadapi umat Islam yang bersifat nasional dan masalah-masalah keagamaan yang pada awalnya bersifat lokal tetapi kemudian dapat meluas ke daerah lain. Sementara itu, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal atau kedaerahan. Dengan perkataan lain, MUI Pusat berwenang menetapkan fatwa untuk masalah-masalah keagamaan yang berskala nasional, sedangkan MUI Daerah hanya berwenang menetapkan fatwa untuk masalah-masalah keagamaan

yang berskala lokal. Hal ini berlaku untuk semua jenis fatwa termasuk juga Fatwa Halal untuk produk makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Berdasarkan hal tersebut MUI Pusat berwenang melakukan sertifikasi halal terhadap perusahaan nasional atau multinasional. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 1) perusahaan yang kantor pusatnya terdapat di suatu daerah dan memiliki cabang di daerah lain atau merupakan cabang dari suatu perusahaan yang berada di luar negeri, 2) perusahaan yang produknya dipasarkan secara meluas ke daerah lain atau untuk keperluan ekspor, 3) resortoran atau rumah makan yang menganut sistem waralaba.

Sementara itu, MUI Daerah berwenang melakukan sertifikasi halal terhadap perusahaan lokal. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 1). perusahaan Pemotongan Hewan (RPH) yang berada di daerah, 2) perusahaan yang domisili dan kantornya hanya berada di suatu daerah, tidak memiliki cabang di daerah lain atau bukan merupakan cabang dari suatu perusahaan yang berada di daerah lain, 3). resortoran atau rumah makan yang hanya berada di suatu daerah dan tidak menggunakan sistem waralaba.

Kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI sangatlah ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit dan fatwa. Audit dilakukan oleh LPPOM MUI dengan tujuan untuk mengetahui tingkat permasalahan produk (*waq'iah*) yang akan ditawarkan dengan cara menelusuri asal usul bahan (baku, tambahan dan penolong) dan proses produksinya. Kegiatan ini dilakukan melalui dua tahapan audit yaitu audit administrasi dan audit lapangan. Audit administrasi dilakukan guna memeriksa kebenaran dokumen yang diajukan oleh produsen yang mengajukan sertifikasi halal, sedangkan audit lapangan dilakukan guna memeriksa spesifikasi bahan yang digunakan dan proses produksinya di lokasi perusahaan. Kedua macam audit tersebut dilakukan guna mengetahui ada tidaknya titik kritis kehalalan bahan yang kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Kegiatan fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang membahas status kehalalan produk berdasarkan laporan hasil audit dari auditor LPPOM MUI. Sebagai hasilnya adalah Fatwa Halal yang kemudian diproses menjadi Sertifikat Halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa, Ketua LPPOM dan Ketua Umum MUI. Dalam menghasilkan fatwa tersebut, Komisi Fatwa menggunakan tiga pendekatan: *Pertama*, pendekatan *nash qah'i* dengan cara merujuk kepada nash al-Qur'an maupun as-Sunnah; *Kedua*, pendekatan *qaufi* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwāl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar apabila tidak terdapat dalam kedua nash tersebut; *Ketiga*, pendekatan *manhajī* yang dilakukan apabila tidak terdapat nash maupun *aqwāl* ulama. Pendekatan ini dilakukan dengan cara *jihad jamā'i* menggunakan metode *bay'ah, ta'ili (qiyāsī, istihsāni dan ijtihāqī), istiṣḥāhi dan saḥāb al-dzari'ah*.

Kaidah yang digunakan oleh MUI dalam sertifikasi halal bersumber dari nash al-Qur'an, hadis, dan qawā'id fiqhīyah. Secara garis besar kaidah itu terbagi dua: *Pertama*, bahan pangan yang halal yang meliputi semua jenis bahan pangan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan selama tidak najis, memabukkan atau memabuyakan seperti semua jenis tumbuh-tumbuhan

yang bermanfaat bagi manusia dan binatang ternak; *Kedua*, bahan pangan yang haram baik berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun organ tubuh manusia. Bahan pangan yang haram ini selanjutnya dibagi dua yaitu haram karena dzatnya (*haram ḥakīqī*) seperti anjing, babi, darah, bangkai, minuman keras dan sebagainya dan haram karena cara pengolahan atau proses produksinya bertentangan dengan ajaran Islam (*haram iḥtirāqī*) seperti kambing yang disembelih dengan cara ditusuk-tusuk dengan belati.

Kaidah yang dirumuskan MUI ternyata belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen. Di samping itu, ternyata sebagian kadahnya cukup *rigid* sehingga dapat menimbulkan kesulitan seperti najisnya alkohol, haramnya gelatin, dan sembelihan ahl al-kitāb.

Kedudukan Sertifikat Halal sebagaimana fatwa ulama pada umumnya secara yuridis formal tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi secara etis (*morālī*) mengikat terutama pihak muslimat. Oleh karena itu, Sertifikat Halal dipatuhi oleh konsumen yang mayoritas beragama Islam, produsen baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, dan pemerintah. Meskipun demikian, secara kumulatif, Sertifikat Halal yang dihasilkan oleh MUI selama kurun waktu 12 tahun (5.885 buah) belum mengembitirakan jika dibandingkan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang terdaftar pada Badan POM yang mencapai 130.016 buah. Dengan demikian, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal baru mencapai sekitar 0,045 % dari produk yang terdaftar dan mendapat izin edar di negara kita.

Sinopsis Bab V

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengikuti kaidah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat madzhab-madzhab yang dinilai *rajih* dan sesuai dengan kemastautanan di samping pendapatnya sendiri sehingga menghasilkan "Fiqh baru" yang dirumuskan dengan menggunakan metode *talfiq*. Hal ini terlihat dalam kaidah kehalalan yang dirumuskan oleh MUI yang berasal dari berbagai madzhab baik dalam kaidah produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Penerimaan madzhab-madzhab tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metode *tarjih* oleh MUI dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al-ulama*) dengan menggunakan pendekatan *muqārahah al-madzhab*.

Temuan tersebut semakin memperkuat hasil penelitian Helmi Karim (Konsep Jihād Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam: 1993) yang menyatakan bahwa jihād MUI dalam berfatwa telah menghasilkan "fiqh baru" yang amat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah baik melalui *jihād fi al-madzhab*, *jihād tarjih*, maupun *jihād munasib*.

Ternyata pendapat-pendapat yang diikuti oleh MUI merupakan pendapat para ulama yang cenderung "kaku", tidak "tonggar" karena sikap *ihyā'ih* mereka sehingga menghasilkan kaidah kehalalan yang cukup *rigid* yang dapat menimbulkan kesulitan seperti najisnya alkohol, haramnya gelatin dan sembelihan *ahl al-kith*. Di sisi lain, kaidah tersebut belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan bahan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen.

Kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI juga sangat ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit dan fatwa. Kegiatan pertama dilakukan oleh LPOM MUI dengan cara menelusuri asal-usul bahan (baku, tambahan dan penolong) dan proses produksinya. Kegiatan kedua dilakukan oleh Komisi Fatwa

MUI yang menghasilkan Fatwa Halal yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi Sertifikat Halal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. MUI supaya meningkatkan peyajarannya terutama dalam memberikan pedoman dengan cara merumuskan kaidah-kaidah kehalalan makanan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan *jihādīyah* seperti bahan-bahan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan dari rekayasa bioteknologi.
2. Dalam merumuskan kaidah-kaidah tersebut, sebaiknya MUI bersikap lebih moderat dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari madzhab yang memberikan kelonggaran di samping tetap mempertahankan pendapat madzhab yang "kaku".

DAFTAR ISI DISERTASI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR PERNYATAAN | i |
| LEMBAR PERSetujuan | ii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pemasalahan | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Metode Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL | 13 |
| A. Urgensi Sertifikasi Halal | 13 |
| B. Landasan Hukum Sertifikasi Halal | 22 |
| C. Pengawasan Sertifikasi Halal | 32 |
| | |
| BAB III MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA | 36 |
| A. Tugas dan Kedudukan MUI | 36 |
| B. Lembaga Sertifikasi Halal Tingkat Pusat | 44 |
| C. Lembaga Sertifikasi Halal Daerah | 44 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA | 53 |
| A. Kaidah Yang Digunakan | 53 |
| 1. Kaidah Produk Makanan | 53 |
| 2. Kaidah Produk Minuman | 81 |
| 3. Kaidah Produk Obat-Obatan dan Kosmetika | 101 |
| B. Titik Kritis Kehalalan | 104 |
| 1. Titik Kritis Kehalalan Produk Makanan | 104 |
| 2. Titik Kritis Kehalalan Produk Minuman | 110 |
| 3. Titik Kritis Kehalalan Produk Obat-Obatan dan Kosmetika | 114 |
| C. Mekanisme Sertifikasi Halal | 127 |
| 1. Audit | 127 |
| 2. Fatwa Halal | 136 |
| D. Pelaksanaan Sertifikasi Halal | 164 |
| 1. LPPOM MUI | 164 |
| 2. Komisi Fatwa MUI | 170 |
| E. Kedudukan Sertifikat Halal | 177 |
| 1. Format Sertifikat Halal | 177 |
| 2. Kedudukan Sertifikat Halal | 183 |

| | |
|----------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 212 |
| A. Kesimpulan | 212 |
| B. Saran-Saran | 214 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 215 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 230 |

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 2003, Juz III
- Abū Ghaddah, 'Abd al-Satār, *Qurrā'at wa Taushyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus : Dār al-Qalam, th. cet ke-2
- Abū Zahrah, Muhammad *Tarīkh al-Madzāhib al-Islāmyyah fī Tarīkh al-Madzāhib al-Fiqhyyah*, I.I. : Dār al-Fikr al-'Arabi, th. juz II
- , *Ushul al-Fiqh*, I.I. : Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958
- Adams, Wahiduddin "Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana I'IN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Adliani, A.Nazri, *et al.* (Perunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997
- Ali, Imam Masykur, *et al.*, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produktif Halal*, Jakarta : Proyek Pembinaan Makanan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003
- *Tanya Jawab Sepulgar Produktif Halal*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003
- Ahmad 'Alhā', 'Abd al-Qadir, *Hatā'at Halal Hatā'at Hardin*, Beirut : Dār al-Fikr, 1985, cet ke-3
- Ali, Mohammad Daud, "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam di Negara Republik Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri (Perunting), *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Logos, 1998, cet ke-1
- Ali, A.Mukti "Persepsi Buaya Hamka : Ulama Sudah Lanna Teruiat", dalam Nasir Tamara, *et al.* (perunting), *Hamka di Mata Hati Umar*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, cet ke-3
- Ali, Pungkas Bahjuri, "Keju Mengapa Perlu Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Halal*, No. 10/Thn. II/1996, Edisi juni-Juli
- Ali Yafie, "Fatwa Hanya Mengkal Secara Moral, Tidak Secara Fromal", dalam *Mimbar Ulama*, No. 124 Tahun XI, edisi Desember 1987
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Peranan Al-Qaw'id al-Fiqhyah dalam Isbnbat Hukum Islam dan Aplikasinya terhadap Masalah-masalah Kontemporer*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Maret 2001
- , "Labelisasi Produk Makanan", dalam *Pikiran Rakyat*, edisi 25 Maret 2002
- , *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Purnamadani, 2004, Ed. Hasan M. Noor dan Musyafiqullah, cet ke-1, h
- Al-Āmidī, Saif al-Din Abi al-Hasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muhammad, *al-Jikīm fī Ushul al-Ahkām*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983, Juz IV
- Amin, Ma'ruf, *et al.*, *Pedoman Fatwa Produktif Halal*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R. I. 2003
- Amin, Ma'ruf, "Halal dan Haram dalam Syari'ah Islam", dalam *Mimbar Ulama* No.269/XXIII, (edisi Syawal 1421 H/ Januari 2001
- , "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat Kosmetika dan Produk Lainnya", disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal* yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI tgl. 6-7 April 2005 di Jakarta
- , "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005,
- Apriantono, Anton, *Masalah Halal: Kaitan Antara Syari'at, Teknologi dan Sertifikasi*
- , *Titik Kritis Kehalalan Bahan Pembuat Produk Bakery dan Kue*
- Ariyawati, Mui, "Titik Kritis Kehalalan Flavor", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional* Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- Astawan, Made, "Menegnal Permasalahan Susu Bayi", dalam *Jurnal Halal*, No. 38/2001, edisi Juli-agustus
- Al-Baghdadi, Abdurrahman Rabi Halal, *Babi Haram*, Jakarta : Gema Insani Praess, 1994, cet ke-5,
- Basvir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Sepulgar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung : Mizan, 1993, cet ke-1,

- Al-Bashri Abū al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thib, *al-Mur'ama' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, th. Juz II.
- Al-Bukhārī Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah, *Shahih al-Bukhārī al-Qābirah* : Dār al-Hadis, 2004, Juz I
- Al-Bulghā, Mushatā' Dīb, *Ahsar al-'Atillah al-Mukhtaf fi al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus : Dār al-Imān al-Bukhārī, th.
- Coelson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburg : Edinburg University Press, 1964
- Dahlan, Abdul Aziz, et al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, cet ke-1.
- Al-Dāraquthnī, 'Alī bin 'Umar, *Sunan al-Dāraquthnī*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz IV
- Darwis, A. Aziz, "Alkohol dan Minuman yang Mengandung Alkohol", dalam LPPOM MUI, *Hasil Mizakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994
- Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Labelisasi Halal*, Jakarta, 2003
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Jilhad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos publishing House, 1995, cet ke-1
- Elvina A.R., "Tiik Kritis Keharanan dalam Produk Olahan Susu dan Turunannya", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- , "Tiik Kritis Keharanan dalam Produk Olahan Daging", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- Fauzilah, Muhammad Fauzi, *al-Fiqh al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait : Maktabah Dar al-Turais, 1984 cet ke-1
- Fatwa MUI tgl. 18 Oktober 1976 tentang "Penyembelihan Hewan Secara Mekans"

- Fatwa MUI tentang "Memakan dan Membudidayakan Kodok"
- Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang "Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Barang Haram/Najis"
- Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang "Standarisasi Fatwa Halal"
- Fatma, Zuraida, "Tiik Kritis Coklat", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- Chalib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab : Makna dan Cakupannya*, Jakarta : Paramadina, 1998, cet ke-1
- Al-Ghozali, Abū Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*, tt. : Dār al-Fikr, th. Juz II
- Girindra, Aisyah, *Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Indonesia (LP-POM-MUI) : Masa Lalu, Kini, dan Akan Datang*
- , "Keputusan LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal, Produk Impor Serta Lembaga Sertifikasi Internasional", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal Perusahaan* tanggal 16-17 Oktober di Jakarta
- , "Laporan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2004", disampaikan dalam *Rapat Kerja Nasional MUI* tanggal 13-15 Desember di Jakarta
- Al-Hakim Sayyid Muhammad Taqi, *Ushul al-'Amnah li al-Fiqh al-Maqāran* : *Maddhul ilā Dirāsah al-Fiqh al-Maqāran*, tt. : al-Majma' al-'Alimi li Ahl al-Bait, 1997, cet ke-2
- Hanka, Rusydi, *Pribadi dan Marabat Buya Prof. Dr. Hanka*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983, cet ke-2
- Hasb Allāh, Alī, *Ushul al-Tasyr'at al-Islami*, Mesir : Dār al-Ma'ārif, 1959, cet ke-2.
- Hasanuddin, "Prosedur Penentuan Halal dan Haram Suatu Produk", Makalah disampaikan dalam forum *Group Diskusi : Mencari Tiik Temu Kasus Ajinomoto (Perspektif Undang-Undang Pelindungan Konsumen)* yang diselenggarakan oleh YLKI pada tanggal 8 Agustus 2001

- Hasanuddin, "Prosedur Penetapan Fatwa", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 2002
- Hasyim, "Hikmah di Balik Penyelesaian Hewan Menurut Syari'at Islam", dalam *Jurnal Halal*, No. 09/Thn. II/1996, edisi Februari-Maret 1996
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1973, cet ke-2
- Hermanianto, Joka, "Casing Banyak Ragamnya, Layak Dicurigai", dalam *Jurnal Halal*, No. 27/V/1999, edisi Juli-September
- Hooke, M.B. "Islam and Medical Science: Evidence from Malaysian and Indonesian Fatwas 1960-1996", *Studia Islamica: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Volume 4, Number 4, 1997
- Hosen, Ibrahim, "Status Hukum Alkohol", dalam LPPOM MUJ, Hasil *Mudzakarah Nasional: Alkohol dalam Produk Minuman*.
- , *Ada Hawa al-Maysir: Apakah Jadi itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987
- , *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000
- Hudlanî, Muhammad, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamî*, t.l.: Dâr al-Fikr, tth
- Hunaeî, Dase dan Refrianal, *Peninggiya Labelisasi Halal Untuk produk Minuman dan Kemasan di Indonesia*.
- Husein, Mochtar "Konsep Ulama Menurut al-Qur'an", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1997, t.d.
- Husharî, Ahmad *Tarikh al-Fiqh al-Islamî*, Bairût: Dâr al-Jil, 1991
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era pembangunan*, Jakarta: Înd Hill, 1985
- Ibn Hazn, *al-Muhalla bi al-Ahsâr*, Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tth, Juz I
- Ibn Kasir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1992, Jilid II, III
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth, Juz I, II

- Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, t.l.: Dâr al-Mishriyyah li al-Ta'îif wa al-Tarjamah, tth, Juz XV
- Ibn Najjâr, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, al-Riyâdî: Maktabah al-'Abikan, 1997, Jilid IV
- Ibn Sulaiman Qaush, *Hikmah wa Asbâb Tahrim Lâhm al-Khinzir fi al-'Ilm wa al-Dîn*, terjemah oleh Na'imah Basyarahl, Jakarta: Gemma Insani Press, 1991, cet ke-4
- Ibrahim, M. Anwar, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta
- Imân, Muhammad Kamâl al-Dîn, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Bairût: al-Muassasah al-Jamî'iyyah li al-Dirâsat wa al-Nasyr wa al-Tawzî', 1996, cet ke-1
- Isma'il, Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa: Perannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1997
- Isma'il, Farid, et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Diyen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003
- Al-Jurjânî, *al-Ta'rijât*, Mesir: Maktabah wa Ma'hadah Muehafa' al-Bâbî al-Halabi wa Auliâduh, 1936.
- Jurnal Halal*, No. 5/VI/1995, edisi Mei-Juni
- Jurnal Halal*, N. 07/II/1995, edisi September-Nopember
- Jurnal Halal*, No.09/II/1996, edisi Februari-Maret
- Jurnal Halal*, No. 19/IV/1998
- Jurnal Halal*, No. 15/V/1999, edisi Maret-April
- Jurnal halal*, No. 27/V/1999, edisi Juli-September
- Jurnal Halal*, No. 29/V/1999
- Jurnal Halal*, No. 34/V/2000
- Jurnal Halal* No. 33, edisi Agustus 2000,
- Jurnal Halal*, No. 37/2001, edisi Mei-Juni

- Jurnal Halal*, No. 57/X/2005
- Jurnal Halal*, No. 58/X/2005
- Jurnal Halal*, No. 59/X/2005
- Jurnal Halal*, No. 67/2007, edisi Juli-Agustus
- Al-Juzaini, 'Abd al-Rahmān, *al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah*, 11 : Dār al-Fikr, Jilid II
- Ka'bah, Rifa'al, *Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), cet ke-1
- Karin, Helmi, "Konsep Jithad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993, 1d
- Kasali, Rhenald, "Nilai Pasar Labelisasi Halal", *Forum Keadhlan*, Tahun V, No. 19, edisi 30 Desember 1996
- Kelana, Irvan dan Mujiyanto (penyunting), *Kegigihan Sang Perintis : Sebuah Biografi Prof. Dr. Ir. Al-Amin Aziz*, Jakarta : Embun Publishing bekerja sama dengan MAA Institute, 2007
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadis : 'Ummuh wa Mashhalah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992
- Keputusan Direktur Jenderal POM No. 153/B/SK/1980
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang "Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan"
- Kep Men Kes RI No. 47/Menkes/SK/II/1981.
- Laporan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2004, disampaikan dalam *Rapat Kerja Nasional MTU* di Jakarta, tanggal 13-15 Desember 2004
- LPPOM MUI, Hasil Mizakarah Nasional : *Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994
- , *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta, 2000

- , *Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta, 2002
- , *Panduan Trik Kritis Bahan untuk Auditor LPPOM MUI*, 2003
- , *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta, 2005, Edisi ke-3
- , *Halal dan Haram pada Produk Sehari-Hari*, 11 : Pustaka Jurnal Halal, 2007
- Madkur, Muhammad Salām, *al-Jithad fi al-Tasyri' al-Islami*, 11 : Dār al-Nahdhab al-'Arabiyyah, 1984, cet ke-1
- Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pendidikan kewarganegaraan : Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berperadaban*.
- Al-Mahalli, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad, selanjutnya al-Mahalli, *Haasyiyah al-'Alimnah al-Banani 'ala Ma'ad Jam' al-Jawami'*, 11 : Dār al-Fikr, 1982 Juz II
- Al-Maqdisi, 'Abd al-Ghani bin 'Abd al-Wahid al-'Umdah, *fi al-Sikhām fi Ma'ālim al-Halal wa al-Haram*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 cet ke-1.
- Marjoono, Hartono, *Mengakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesian : Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, politik dan Lembaga Negara*, Bandung : Mizan, 1997, cet ke-1
- Mastuhu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Makanan RI, 1995
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan : Hasil Mikamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d Kedua puluh Sembilan 1994*, Surabaya : PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Bashri' al-Baghdadi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, 11h.
- Mimbar Ulama* edisi Syawal 1421 H/ Januari 2001
- Mubarak, Jaii, *Metodologi Jithad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002, cet Ke-1
- Muhammad, Rusydi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh : Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta : Logos, 2003, cet ke-1

- Muhammad, Kartono, "Alkohol", dalam LPPOM MUI, *Hasil Anzakarrah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994
- Muhammad, Husein, "Tradisi Istimbat Hukum NU : Sebuah Kritik", dalam *Indadun Rahmana* (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU : Transformasi Paradigma Bahsil Masa 'il*, Jakarta : LAKPESDAM, 2001, cet. ke-1
- Muyamma' Khâdim al-Haramain al-Syarifain al-Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Mushaf al-Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : th.
- Mufrodi, Ali, "Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru : Studi tentang Perkembangan Mjelis Ulama Indonesia", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 1994, l.d
- Al-Munawar Said Agil Husin, *Percanan Al-Qaw'id al-Fiqhiyah dalam Istihbat Hukum Islam dan Aplikasinya terhadap Masalah-masalah Kontemporer*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Maret 2001
- , "Labelisasi Produk Makanan", dalam *Pikiran Rakyat*, edisi 25 Maret 2002
- Al-Mundzirî, Zaki al-Dîn 'Abd al-'Azhan bin 'Abd al-Qawî *Al-Targhib wa al-Tarhîb min al-Hadîts al-Syarîf*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1988, Juz II
- Muslich, "Tritik Kritis Produk Biskuit, Snack, Jam, dan Jally", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta*, tgl 16-17 Oktober 2002
- Muslim, Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Al-Jâmi' al-Sho'hîh*, Beirut : Dâr al-Fikr, th., Juz III, V.
- "Metodologi Jilhad Komisi Fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990
- Al-Munâwî, Muḥammad 'Abd al-Rauf, *Al-Tanqîh 'alâ Muḥimmâti al-Tarîf Mu'jam Laghawî Musṭahalâhî*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1990, cet. ke-1
- Muzhar, M. Atho "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Pemikiran Hukum Islami", dalam *Mimbar Hukum*, NO.4 Tahun II 1991,
- , *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di In donesia 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993), edisi dwibahasa, h. 7.

- Al-Nadwî, Ali Ahmad, *Al-Qaw'id al-Fiqhiyah : Muḥimmâhî, Nasy'annahî, Tahawwurâhî, Dirâsah Muḥallafâhâ, Adillanuhâ Muḥimmâhî, Tahhîqâhî*, Damaskus : Dâr al-Qadim, 1994, cet. ke-3.
- Nadraturzaman, M., "LPPOM MUI dan Sistem Jaminan Halal", makalah disampaikan dalam acara *Pesantren Kilat untuk Pengurus / Aktifis Dakwah di Lingkungan Pengurus Ormas Islam / OKP Tingkat Pusat*, tanggal 25 September 2007 di Bogor
- , *Mencermati Kehidupan Obat*
- , "LPPOM MUI dan Sistem Jaminan Halals Dakwah", disampaikan pada acara *Pesantren Kilat untuk Pengurus/Aktifis Dakwah di Lingkungan Pengurus Ormas Islam /OKP Tingkat Pusat*, tgl 25 September 2007 di Wisma MUI Cimacan Puncak.
- , "Prosedur Sertifikasi dan Logo Halal", disampaikan dalam *Indonesia Syariah EXPO*, JHCC 25 Oktober 2007.
- Al-Nasâ'î, Sunan al-Nasâ'î, Beirut : Dâr al-Fikr 1995, Juz VII
- Nasution, M.Zein, "Sistem Dokumentasi Produksi Halal", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta*, tgl 16-17 Oktober 2002.
- Al-Nawawî, Abu Zakaria Muhyî a-Dîn bin Syaraf, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, taḥqîq Muḥammad najib al-muthî'î, Jeddah : Maktabah al-Hrsyad, th. Jilid IX
- Noer, Deltar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali, 1983, edisi baru
- Nurbowo, *Obat dan Kosmetika Wajib bersertifikat Halal*
- Osmena, "Prosedur Sertifikasi Halal" Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta
- Pandji, Chliwan, "Tritik Kritis Obat-Obatan", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- , "Tritik Kritis Dunia Obat", dalam *Jurnal Halal* No. 5/1/1995, edisi Mei-Juni, h. 65-66

- , "Cernahi Pemakaian Kapsul pada Obat-Obatan", dalam *Jurnal Halal*, No. 10/Thn. II/1996, edisi Juni-Juli
- , "Mewaspadai Kosmetika", dalam *Jurnal Halal*, No. 5/II/1995, edisi Mei-Juni
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, t. th., cet. ke-3
- Permenkes RI No. 86/Men. Kes/per./II/77
- Permenkes RI No. 59/Men. Kes/per./II/1982
- "Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MU tentang Pencantuman Label Halal Pada Makanan yang ditanandatangani oleh Menkes, Menag, dan Ketua Umum MUJ pada tanggal 21 Juni 1996
- "POM Depkes Tolak Fatwa MUJ" dalam *Jurnal Halal*, No. 5/1, edisi Mei-Juni 1995
- Profjokusumo, H.S., *et al.*, 20 *Tahun Mejelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995
- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hâmid Shâdiq Qunabî, *Mu jam Lughat al-Fiqahâ*, Beirut: Dâr al-Batâ'is, 1985, cet. ke-1
- Al-Qalyubi, Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah dan Syihab al-Din Ahmad al-barâsi (Umarah), *Hasyiyatan 'ala Minhaj al-Thalibin*, Indonesia: Maktabah Dar Ilmâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth., Jilid I
- Al-Qaradlawi, M. Yûsuf, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, t.t.: Dâr al-Ma'rifah, 1985
- , *Jihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis tentang Jihad Kontemporer*, terjemahan oleh Achmad Syahonî dari *al-Jihad fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah ma'a Nazhârat Tahliyyah fî al-Jihad al-Mu'âshir*, Jakarta: PT Bulang Bintang, 1987
- Al-Qatubân, Mannâ', *al-Tasyrîf wa al-Fiqh al-Islâm: Târîkhâ wa Manhajâh*, t.t.: Dâr al-Ma'ârif, 1989
- Al-Qurthubi, Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî, *Al-Ulâmî li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz V, VI
- Rahmat, M. Imdadun "Catatan Editor: Transformasi Fiqh untuk Transformasi Sosial", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU*:

- Transformasi Peradigma Bakhsul Masa II*, Jakarta: LAKPESDAM, 2001, cet. ke-1
- Rasyîd Ridlâ, Muhammad, *Tafsîr al-Munâf*, t.t.: Dâr al-Fikr, tth., cet. ke-2, Juz VIII
- Repubhka, 26 Juli 1996
- Repubhka, edisi Juma' 12 Januari 2001
- Repubhka Online, edisi Juma' 5 Januari 2007
- R.H.Su dan MD, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prina Yasa, 1997, h. 172
- Roswem, Anna P., "Tiuk Kritis Kehalalan Obat dan Kosmetika", makalah disampaikan dalam *Seminar Kesehatan Obat dan Kosmetika* di Universitas Yarsi Jakarta, tgl 17 April 2007
- , "Tiuk Kritis Kosmetika", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- , *Pedoman Verifikasi Produk Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Al-Râzi, Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain, *al-Mahshâl fî 'Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, cet. ke-1, Jilid II
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983, Jilid I, II, III
- Sampurno, Kepala Badan POM, *Pengawasan Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI dengan Badan POM, Jakarta 7 Februari 2001,
- Sano, Quth Mushthafâ, *Mu jam Mushthahât Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2000
- Setiawati, Tutu, "Tiuk Kritis Mie Instan", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- Al-Shâbunî, Muhammad 'Alî, *Rawâ'î al-Bayân Tafsîr Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, t.t.: Dâr al-Fikr, tth., Jilid I

- Al-Shan'ân, *Sabul al-Salam Syarh Bithiqh al-Mardân min al-Ahliyah al-Ahkâm*, Bandung : Maktabah Dahlan, th. Juz I, IV.
- Shihab, M Quraisy, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keberasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2004, Jilid III, cet. ke-2
- , *Membunkan al-Qur'an : Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992
- SK Menteri Pertanian No 413/Kpjs/TN.310/7/1992 tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya"
- SK Menteri Pertanian No. 306/Kpjs/TN.330/4/1994 tentang "Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya"
- SK No. : Kep-018/MUI/1989 tentang "Pembentukan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia" butir 2
- SK No. : Kep-330/MUI/1991 tentang "Penyempurnaan Pengurus Harian Pelaksana Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Indonesia"
- SK Dewan Pimpinan MUI No. : Kep-669/MUI/X/1995 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pembentukan LPPOM Daerah"
- SK Dewan Pimpinan MUI No. : Kep-164/MUI/V/2003 tentang "Ketentuan Pembentukan dan Lingkup Tugas LPPOM MUI Daerah/Propinsi"
- Susanto, Tri, "Alkoholisme Perlu Perhatian Yang Serius", dalam LPPOM MUI, *Hasil Musakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994
- Sugiarto, "Titik Kritis Produk Olahan Hewan Lain (Gelatin, Kapsul, Casing), makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta*, tgl 16-17 Oktober 2002
- , "Titik Kritis Produk Olahan Ikan", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta*, tgl 16-17 Oktober 2002
- Sugianto, "Problematika Farmasi yang Berasal dari Bahan Haram atau Diduga Haram", disampaikan dalam *Seminar Nasional Kesehatan Obat dan Kosmetika di Universitas Yarsi Jakarta*, tgl 17 April 2007

- Sugianto, "Problematika Farmasi yang Berasal dari Bahan Haram atau Diduga Haram",
- Sukmaningsih, Indah, "YLKI dan Upaya Perjuangan Hak Konsumen", makalah disampaikan pada *Seminar Makanan Halal yang diselenggarakan oleh Yayasan Permata Hati dalam rangka Gema Ramadhan*, pada tanggal 28 Desember 1997 di Depok
- Sulaiman Qausih, tegemahan oleh Na'imah Basyarahil dari *Hikmah wa Ashâb Tabay'in Lahir al-Khuzir*, h. 25-31
- "Susahnya Mencari Gelatin Halal", dalam *Jurnal Halal*, No. 31/N/2000,
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin Abu Bakar, *al-Asybah wa al-Nazâ'ir fî al-Furu'*, Jakarta : Dâr al-Fikr, th.
- Syamsudin, M Din, et al (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001
- Syarif, "Alkohol dalam Obat Baku", dalam <http://halalsehat.com>.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005, cet. ke-3, Jilid 1 & 2
- Al-Syarîf, 'Adhân, *Min al-Thibb al-Qur'ân : al-Taswâbit al-'Ilmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut : Dâr al-'Ilm li al-Malayîn, 1990, cet. ke-1
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq (selanjutnya al-Syâthibî), *al-Mawâfiqât fî Ushûl al-Syar'i'ah*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, th. Jilid II, IV
- Al-Syaukânî, *Nail al-Auhâr Syarh Muntalaga al-Akhhâr min Ahâdis Sayyid al-Akhyâr*, tt. : Dâr al-Fikr, th. Juz VIII.
- , Al-Syaukânî, Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad, *Isyâ'at al-Fuḥūl ila Tahqîq min 'Ilm Ushûl*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, cet. ke-1
- Tabligh*, Vol.02/No.06, Januari 2004 M - Dzulkadâ' dah 1424 H, h. 43
- Thabâ'î, Muḥammad Husain al-Thabâ'î *al-Maẓnâ fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut : Muassasah al-'A'lamî li al-Matbû'at th. Jilid V
- Al-Tharqî, Abdullah bin Muḥammad bin Alḥmad, *Alḥkâm al-'Ath'imah fî al-Syar'ah al-Islamiyyah : Dirasah Muqarranah*, tt. : t.pn. : 1984

Al- Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sauroh selanjutnya *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut Dār al-Fikr, 2003, Juz IV

Tri Susanto, "Fakta dan Idealisme Atas Implementasi Sertifikasi Halal Produk Makanan di Indonesia", makalah disampaikan pada *Seminar Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM)*, di Jakarta pada tanggal 1-2 Maret 2002, h. 1

Tudjimat, *Syekh Yusuf Makassar : Riwayat dan Ayatannya*, Jakarta : UI Press, 1997, cet ke-1.

Uddin, Zaheer, *A Handbook of Halal and Haram Products*, New York : Center for American Muslim Reseach and Information, 2000, cet ke-6

Al-'Umri, *al-Jihad fi al-Islam : Ulu'uh, Ahkâmuh, Af'iquh*, Beirut : Muassasah Risalah, 2001)-cet ke-1.

Wajdi, Firdaus, "Ulama dan State : a Study of Socio-Political Role of The Council of Indonesian Ulama (MUI) 2001-2006", *Tesis Magister Agama*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

www.pom.go.id, tanggal 15 April 2008

Al-Zubairi, *Wahbah Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1986, cet ke-1, Juz ke-1.

-----, *al-Fiqh al-Islami wa Adhlatuh*, Beirut : Dār al-Fikr, 1997, Juz IV, I, VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1997) cet ke-4.

-----, *al-Tafsir al-Manir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Munkaf*, Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1998, Juz VI

DAFTAR RIWAYAT HINDUP

A. Identitas Diri dan Keluarga

Nama : Drs. Sopa, M Ag.

Tempat / Tgl. Lahir : Cirebon, 18 Agustus 1965

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jabatan : Lektor Kepala dalam Ilmu Fiqh

Alamat : Jl. Cempaka C/213 RT 07/02 Parung Villa Waru Jaya-Parung-Bogor 16330

Telp./Hp. : 0251-8542039/08129057529

Email : abu_faqih2001@yahoo.co.id

Ayah : Abdul Rajak (alm.)

Ibu : Sartinah

Isteri : Dra. Maskufa, MA

Putra-putri : 1. Sarah Permata Aini

2. Muhammad Alfian S.

3. Muhammad Faqih Al-Hifni

B. Pendidikan

1. SDN Dukupuntang Cirebon : 1979

2. MTs Al-Ishlah Bobos-Cirebon : 1982

3. MA Al-Ishlah Bobos-Cirebon : 1985

4. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Syahid Jakarta : 1990

5. S-2 Program Pascasarjana IAIN Syahid Jakarta : 1999

6. S-3 Program Pascasarjana UIN Syahid Jakarta : 1999-sekarang

C. Pengalaman Bekerja

1. 1990-1999 : Dosen Tidak Tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. 1992-sekarang : Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. 1992-1995 : Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. 1999-2002 : Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. 2002-2004 : Kepala Laboratorium Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
6. 2004-2008 : Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

D. Penelitian .

1. Tahun 1999 : "Partisipasi Ulama pada Pemilu 1999 : Studi kasus Aktifitas PEB, PPP, PKB, Partai Keadilan, dan PAN di DKI Jakarta" (Penelitian kolektif, sebagai anggota)
2. Tahun 2000 : "Profil Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta" (Penelitian Kolektif, sebagai Ketua)
3. Tahun 2001 : "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia" (Penelitian Individual)
4. Tahun 2002 : "Pemahaman Kegamaan Umat dan Pengaruhnya terhadap Kesatuan Bangsa" (Penelitian Kolektif, sebagai anggota)
5. Tahun 2003 : "Konsep Ibadah Inkarussunnah di Kecamatan Parung" (penelitian Individual)
6. Tahun 2004 : "Forum Silaturahmi Ulama dan Umara (FOSIRUU) dan Perannya dalam Amar Makruf dan Nahi Munkar di Kecamatan Parung" (penelitian Individual)
7. Tahun 2007 : "Studi Evaluasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang" (Penelitian Kolektif, sebagai anggota).

E. Karya Ilmiah Yang Di Publikasikan

1. "Jihad Janna" dalam **Informatika Akademika** Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. "Walmatussafir Hukum Menyelenggarakan dan Etikanya", "Hukum Bir dan Sejensinya dalam Perspektif Hukum Islam" dalam **Misykatul Anwar** : Jurnal Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. "Hak-Hak Pekerja Menuntut Hukum Islam" dalam **Kordinat** : Jurnal Ilmiah Kopertias Wilayah I DKI Jakarta
4. "Konsep Ibadah Inkarussunnah di Kecamatan Parung" dalam **Jurnal Penelitian LPP** Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Penanggung jawab rubrik "Bimbingan Ibadah" majalah **Tabligh** (2001-2006) yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
6. Pengasuh rubrik "Konsultasi Agama" majalah **Tabligh** (2008-sekarang) yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

F. Pengalaman Organisasi

1. 1985-1990 : IMM cabang Ciputat
2. 2005-2010 : Wakil ketua cabang Muhammadiyah Parung
3. 2005-2010 : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid FDM kabupaten Bogor
4. 2005-2010 : Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta
4. 2005-2010 : anggota Komisi Fa'wa MUI Pusat

